



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 107/RSMU/III/2014
TANGGAL : 22 MARET 2014
TENTANG
KEBIJAKAN PEMOTONGAN ATAS JASA DOKTER
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya khususnya pelayanan Bagian Keuangan perlu memberlakukan Kebijakan Pemotongan atas Jasa Dokter di RS Mata Undaan Surabaya;
- b. Bahwa pemberlakuan Kebijakan Pemotongan atas Jasa Dokter di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
4. Keputusan Rapat P4M Undaan pada tanggal 25 Januari 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberlakukan Kebijakan Pemotongan atas Jasa Dokter sebesar 7,5 % (tujuh setengah persen) dari Jumlah Jasa Dokter yang diterima sebelum dipotong Pajak Penghasilan;
- KEDUA** : Pemotongan atas Jasa Dokter diperuntukkan untuk kegiatan operasional Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 APRIL 2014;
- KEEMPAT** : Dengan Surat Keputusan ini maka Surat Direktur Nomor : 089/RSMU-01/I/2013 menjadi tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKANNYA : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 22 MARET 2014**

**DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**



Dr. HERMINIATI HB, MARS